

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Salah satu indikator kesejahteraan manusia yang merupakan prioritas pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap manusia untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menimbang bahwa, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang merupakan unsur kesejahteraan warga negara Indonesia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti tertuang didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa parameter tercapainya kesejahteraan kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat-obatan di masyarakat dan memadainya pelayanan kefarmasian di komunitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker dengan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan obat-obatan guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan Apoteker. Apoteker merupakan profesional kesehatan yang memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu maka, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 telah mengatur tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek yakni mencakup standar pengelolaan sediaan farmasi,

alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bersifat manajerial, serta standar pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan yang bersifat manajerial meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, sedangkan standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada masa ini pelayanan kefarmasian di komunitas telah berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) dibandingkan *drug oriented*. Oleh sebab itu maka, Apoteker harus memahami standar pelayanan kefarmasian yang telah diatur oleh pemerintah guna menghindari atau mencegah kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan kefarmasian di komunitas, mencegah hingga mengatasi masalah pengobatan (*drug related problem*), serta mengatasi masalah farmasisosial dan farmakoekonomi (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk mencapai hal tersebut maka, pemerintah melalui Menteri Kesehatan telah mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian Apoteker di komunitas, menjamin perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan khususnya Apoteker, serta bertujuan untuk melindungi konsumen dalam hal ini pasien dari penggunaan obat-obatan yang tidak rasional guna meningkatkan kualitas hidup pasien.

Menimbang bahwa begitu besarnya peran Apoteker dibidang pelayanan kefarmasian di komunitas, maka seorang kandidat Apoteker wajib dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian, salah satunya melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program Studi

Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, telah bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Kimia Farma Apotek (KFA) untuk menyelenggarakan PKPA di Apotek Kimia Farma Tambak Rejo yang dijadwalkan pada tanggal 2 Mei – 3 Juni 2023. Dengan diadakannya kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Tambak Rejo ini, diharapkan kandidat Apoteker dapat memperoleh gambaran nyata terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker didalam bidang pelayanan farmasi komunitas, sehingga kandidat Apoteker dapat lulus dengan kualitas yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran bagi calon Apoteker terkait peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker didalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Membekali calon Apoteker wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Memberikan calon Apoteker pengalaman strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam bisnis apotek dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker sebelum memasuki dunia kerja sebagai profesional kesehatan.
5. Memberikan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam bidang pelayanan farmasi komunitas.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman teknis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di komunitas.
3. Memperoleh pengalaman strategi bisnis yang dapat diterapkan dalam bisnis apotek dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian di apotek.
4. Mendapatkan gambaran terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian dibidang pelayanan apotek di komunitas.